



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**ASWIR NIANDA LUBIS**, Lahir di Malindo, Tanggal Lahir 7 Juni 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jl. Palembang I RT. 006 Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon tanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON pasangan suami istri Aswir Nianda Lubis dan Arta Tampubolon yang telah menikah di Hadapan Pemuka agama Kristen pada tanggal 12 April 2019 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 6474-KW-14102019-0002 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa anak Pemohon dari PEMOHON lahir di Bontang tanggal 25 September 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-2609-2019-0019

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2019. Adapun alasan Pemohon menambah / mengganti nama anak Pemohon dikarekan untuk memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari;

3. Bahwa pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak, dimana pada saat akta tersebut tertulis Mirantika Syaputri, yang sebenarnya Mirantika Syaputri Lubis;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang. Maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang sebelumnya tertulis Mirantika Syaputri menjadi yang sebenarnya yaitu Mirantika Syaputri Lubis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang, agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1221110706970001, atas nama ASWIR NIANDA LUBIS, tanggal 21 Oktober 2019;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474032205190004, atas nama Kepala Keluarga ARTA TAMPUBOLON, tanggal 26 September 2019;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-14102019-0002, atas nama antara ASWIR NIANDA LUBIS dengan ARTA TAMPUBOLON, tanggal 14 Oktober 2019;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26092019-0019, atas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRANTIKA SYAPUTRI, tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : ALEXANDER SIREGAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ASWIR NIANDA LUBIS;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan ARTA TAMPUBOLON yang dilangsungkan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta perkawinan;
  - Bahwa atas perkawinan itu maka telah dikaruniai anak yang bernama MIRANTIKA SYAPUTRI, dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu tertulis MIRANTIKA SYAPUTRI sebenarnya MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS;
  - Bahwa saat ini nama anak tersebut hendak dirubah menjadi MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS karena untuk memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari;
  - Bahwa nama anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: LAMSIHAR MARINGAN TUA LUMBAN GAOL;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ASWIR NIANDA LUBIS;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ARTA TAMPUBOLON yang dilangsungkan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta perkawinan;
- Bahwa atas perkawinan itu maka telah dikaruniai anak yang bernama MIRANTIKA SYAPUTRI dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu tertulis MIRANTIKA SYAPUTRI sebenarnya MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini nama anak tersebut hendak dirubah menjadi MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS karena untuk memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari;
  - Bahwa nama anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26092019-0019, atas nama MIRANTIKA SYAPUTRI, tanggal 26 September 2019, yang semula namanya tertulis MIRANTIKA SYAPUTRI dirubah menjadi MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama ASWIR NIANDA LUBIS (Pemohon) dan P-3 berupa Kartu Keluarga adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ALEXANDER SIREGAR dan saksi LAMSIHAR MARINGAN TUA LUMBAN GAOL, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. ARTA TAMPUBOLON yang dilangsungkan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-14102019-0002, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, atas perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama MIRANTIKA SYAPUTRI, lahir di Bontang tanggal 29 September 2019 dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26092019-0019, atas nama MIRANTIKA SYAPUTRI, tanggal 26 September 2019, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu tertulis MIRANTIKA SYAPUTRI sebenarnya MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS, oleh karena untuk memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari sehingga perlu dilakukan perbaikan atau perubahan dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/1161/DKPS.04 tanggal 23 Oktober 2019 perihal rekomendasi menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu guna keperluan dan kepastian hukum anak Pemohon serta memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26092019-0019, atas nama MIRANTIKA SYAPUTRI, tanggal 26 September 2019, yang semula namanya tertulis MIRANTIKA SYAPUTRI dirubah menjadi MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon

dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26092019-0019, atas nama MIRANTIKA SYAPUTRI, tanggal 26 September 2019, yang semula namanya tertulis **MIRANTIKA SYAPUTRI** *dirubah menjadi* **MIRANTIKA SYAPUTRI LUBIS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ALFAN MUFRODY, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

ALFAN MUFRODY, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-,-
- PNB	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)